



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.6.664.144.528.047,54 (enam trilyun enam ratus enam puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) berkurang sejumlah Rp.68.431.982.740,58 (enam puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah lima puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp.6.595.712.545.306,96 (enam trilyun lima ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| a. pendapatan | | |
| 1. semula | Rp. 5.980.912.107.128,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp. 218.909.536.277,00</u> | |
| jumlah pendapatan
setelah perubahan | | Rp. 6.199.821.643.405,00 |
| b. belanja | | |
| 1. semula | Rp. 6.664.144.528.047,54 | |
| 2. berkurang | <u>Rp. (68.431.982.740,58)</u> | |
| jumlah belanja
setelah perubahan | | <u>Rp. 6.595.712.545.306,96</u> |
| (defisit) setelah perubahan | | Rp. (395.890.901.901,96) |

c. pembiayaan		
1. penerimaan		
a) semula	Rp. 683.232.420.919,54	
b) berkurang	<u>Rp. (230.920.588.032,80)</u>	
jumlah penerimaan		
setelah perubahan		Rp. 452.311.832.886,74
2. pengeluaran		
a) semula	Rp. 0,00	
b) bertambah	<u>Rp. 390.000.000,00</u>	
jumlah pengeluaran		
setelah perubahan		<u>Rp. 390.000.000,00</u>
jumlah Pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp. 451.921.832.886,74	
3. sisa lebih pembiayaan anggaran		
tahun berkenaan	Rp. 56.030.930.984,78	

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp. 3.348.053.405.328,00	
2. bertambah	<u>Rp. 218.909.536.277,00</u>	
jumlah pendapatan asli daerah		
setelah perubahan		Rp. 3.566.962.941.605,00
b. dana perimbangan		
1. semula	Rp. 2.586.468.701.800,00	
2. berkurang	<u>Rp. (0,00)</u>	
jumlah dana perimbangan		
setelah perubahan		Rp. 2.586.468.701.800,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp. 46.390.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp. (0,00)</u>	
jumlah lain-lain pendapatan		
daerah yang sah setelah		
perubahan		Rp. 46.390.000.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah		
1. semula	Rp. 2.969.174.893.828,00	
2. bertambah	<u>Rp. 129.000.000.000,00</u>	
jumlah pajak daerah		
setelah perubahan		Rp. 3.098.174.893.828,00

b. retribusi daerah
1. semula Rp. 46.138.406.706,00
2. bertambah Rp. 2.294.690.902,00
jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp. 48.433.097.608,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. semula Rp. 139.099.436.919,00
2. bertambah Rp. 32.084.845.375,00
jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan Rp. 171.184.282.294,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. semula Rp. 193.640.667.875,00
2. bertambah Rp. 55.530.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp. 249.170.667.875,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1. semula Rp. 215.442.873.800,00
2. berkurang Rp. (0,00)
jumlah dana bagi hasil pajak/
bagi hasil bukan pajak setelah
perubahan Rp. 215.442.873.800,00

b. dana alokasi umum
1. semula Rp. 1.268.585.388.000,00
2. berkurang Rp. (0,00)
jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan Rp. 1.268.585.388.000,00

c. dana alokasi khusus
1. semula Rp. 1.102.440.440.000,00
2. bertambah Rp. 0,00
jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 1.102.440.440.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah
1. semula Rp. 4.890.000.000,00
2. bertambah Rp. 0,00
jumlah hibah setelah
perubahan Rp. 4.890.000.000,00

b. dana darurat			
1. semula	Rp.	0,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,00
c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1. semula	Rp.	0,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		0,00
d. dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1. semula	Rp.	41.500.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(0,00)</u>	
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		41.500.000.000,00
e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya			
1. semula	Rp.	0,00	
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. belanja tidak langsung			
1. semula	Rp.	4.732.332.457.425,54	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>101.928.325.031,33</u>	
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.		4.834.260.782.456,87
b. belanja langsung			
1. semula	Rp.	1.931.812.070.622,00	
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(170.360.307.771,91)</u>	
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		1.761.451.762.850,09

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. belanja pegawai
 1. semula Rp. 1.705.111.539.749,54
 2. berkurang Rp. (35.310.729.539,00)
 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.669.800.810.210,54

 - b. belanja bunga
 1. semula Rp. 0,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

 - c. belanja subsidi
 1. semula Rp. 10.000.000.000,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

 - d. belanja hibah
 1. semula Rp. 1.183.741.102.700,00
 2. bertambah Rp. 36.091.741.000,00
 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 1.219.832.843.700,00

 - e. belanja bantuan sosial
 1. semula Rp. 12.760.000.000,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 12.760.000.000,00

 - f. belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa
 1. semula Rp. 1.119.437.009.080,00
 2. bertambah Rp. 130.048.897.380,99
 jumlah belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 1.249.485.906.460,99

 - g. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/ pemerintah desa dan partai politik
 1. semula Rp. 671.153.057.734,00
 2. berkurang Rp. (13.845.855.624,00)
 jumlah belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/ pemerintah desa dan partai politik setelah Perubahan Rp. 657.307.202.110,00

 - h. belanja tidak terduga
 1. semula Rp. 30.129.748.162,00
 2. berkurang Rp. (15.055.728.186,66)
 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 15.074.019.975,34

- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
 1. semula Rp. 18.277.187.235,85
 2. bertambah Rp. 2.175.500.938,15
 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 20.452.688.174,00
 - b. belanja barang dan jasa
 1. semula Rp. 1.231.798.094.880,15
 2. berkurang Rp. (36.196.218.336,43)
 jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 1.195.601.876.543,72
 - c. belanja modal
 1. semula Rp. 681.736.788.506,00
 2. berkurang Rp. (136.339.590.373,63)
 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 545.397.198.132,37

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan
 1. semula Rp. 683.232.420.919,54
 2. berkurang Rp. (230.920.588.032,80)
 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 452.311.832.886,74
 - b. pengeluaran pembiayaan
 1. semula Rp. 0,00
 2. bertambah Rp. 390.000.000,00
 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 390.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 1. semula Rp. 683.232.420.919,54
 2. berkurang Rp. (274.920.588.032,80)
 jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 408.311.832.886,74

b.	pencairan dana cadangan			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,00
f.	penerimaan piutang daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
g.	penerimaan pembiayaan lainnya			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>44.000.000.000,00</u>	
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya setelah perubahan	Rp.		44.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	pembentukan dana cadangan			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b.	penyertaan modal (investasi) daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>390.000.000,00</u>	
	jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.		390.000.000,00

c.	pembayaran pokok utang		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	pemberian pinjaman daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	penguatan modal pemerintah daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penguatan modal pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
(4)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		
	a. semula	Rp.	0,00
	b. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>56.030.930.984,78</u>
	jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp.	56.030.930.984,78

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Oktober 2018
GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (9/244/2018)